

Transformasi Pendidikan Melalui Pengarusutamaan Gender: Meningkatkan Akses dan Kesetaraan

Fabian Nathaniel Putra Adya 1, Nicholas Dwi Candra 2, Muhammad Fadhil Mansoer 3, Aniqotul Ummah 4

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2210413156@mahasiswa.upnvi.ac.id 1, 2210413143@mahasiswa.upnvi.ac.id 2,

2210413154@mahasiswa.upnvi.ac.id 3, aniqotul.ummah@upnvi.ac.id 4

Abstract

Gender mainstreaming is a form of approach with the aim of recognizing and resolving gender inequality and creating equality between women and men. The state of the environment and social life of society is greatly influenced by education, in terms of implementing gender policies in the education sector is a complex and difficult issue. There are many important challenges faced in its implementation, by studying using qualitative methods by conducting literature studies, and this research will involve qualitative methods. Where, gender mainstreaming has stages in its implementation because gender mainstreaming in the education sector itself has several obstacles. With the existence of gender mainstreaming in the education sector, a country can progress by increasing human resources in a country.

Keywords : Gender Mainstreaming, Equality, Education

PENDAHULUAN

Pengarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengenali dan menyelesaikan ketidaksetaraan gender serta menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk akses dan partisipasi dalam pendidikan. Pendekatan ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak karena dinilai sebagai upaya penting menuju terciptanya dunia yang lebih adil dan inklusif (Kabeer, 2005). Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, pendekatan ini juga memiliki hambatan dan persoalan. Salah satu pandangan yang mendorong implementasi pengarusutamaan adalah bahwa kesetaraan adalah hak asasi manusia dan prasyarat pembangunan berkelanjutan (Asante & Bank, 2002). Menurut PBB, pengarusutamaan gender merupakan aspek penting dari hak asasi manusia dan keadilan sosial, oleh karena itu krusial untuk memastikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan dan hal lainnya (United Nations Development programme, 1995). Dalam konteks pendidikan, pengarusutamaan gender dipandang sebagai upaya yang komprehensif untuk menyelesaikan ketimpangan akses, partisipasi dan hasil pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Namun pendekatan ini juga kontroversial. Ada yang berpandangan bahwa pendekatan yang didominasi genre terlalu menggarisbawahi aspek gender dan mengucilkan kebutuhan individu (Sen & Grown, 2013). Mereka risau bahwa terlalu fokus pada gender dapat mengembalikan diskriminasi terhadap laki-laki atau tidak mempedulikan isu-isu lain yang mungkin lebih krusial. Sementara itu, dalam beberapa adat atau budaya sosial, konsep pengenalan seksual dianggap berlawanan dengan nilai-nilai tradisional atau agama, sehingga dapat menciptakan resistensi terhadap implementasi pendekatan tersebut.

Pendidikan merupakan hal yang krusial dalam kehidupan pribadi lepas. Pendidikan juga akan menentukan hasil dari kualitas sumber daya manusia. Dalam perjalanannya, pendidikan dapat menghasilkan ide kreatif serta inovasi dari masa ke masa, baik bagi para murid atau siswa dan mahasiswa dalam suatu kelompok sosial (Neier, 2012). Pembukaan ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses dalam kehidupan sosial yang diperlukan dalam penyempurnaan

atau pengembangan individu dalam kelompok Sosial. Pendidikan juga merupakan salah satu hak yang terpenting pemenuhannya dalam setiap hidup individu. Demikian hal ini juga tercantum dalam 1 dari 30 Hak Asasi Manusia dalam Piagam PBB dalam nomor 26, yakni setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dimana sekurang-kurangnya adalah pendidikan dasar yang diwajibkan, juga dengan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi harus umum terbuka, dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang (Clapham, 2015). Sehingga, dengan kata lain pendidikan merupakan hak yang universal yang dapat dirasakan siapapun di dunia ini tanpa memandang latar belakangnya termasuk juga bagi kaum perempuan. Kaum perempuan di Indonesia sendiri menerima penjaminan atas hak tersebut, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 48 yang berbunyi: "Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan" (Incing dkk., 2013a).

Keadaan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Hal ini digambarkan oleh kehadiran dari perubahan sikap, stigma, cara berpikir, dan pemikiran mengenai anggapan-anggapan yang diberikan oleh masyarakat-masyarakat tersebut. Meskipun demikian, kualitas pendidikan di Indonesia masih berada pada tingkat kualitas yang rendah saat ini. Kenyataan ini kemudian diperparah dengan realita bahwa sebuah negara yang begitu luas tidak dapat memberikan pemerataan pendidikan ke seluruh penjuru, terutama kepada kaum perempuan (Institute of Southeast Asian Studies dkk., 2013). Ketidakmerataan itulah yang menjadi salah satu faktor dimana para perempuan seperti mencari jalan keluar lain yang alternatif yakni, putus sekolah dan membantu orang tua, diperparah lagi jika kehidupan sosial dalam lingkungannya memiliki pola pikir tentang perempuan yang seharusnya merupakan pribadi yang hanya mengurus tugas rumah tangga. Hal ini juga dapat didukung karena sebagian wilayah di Indonesia masih dalam keadaan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya pendidikan dan keamanan dari kaum perempuan jika jauh dari jangkauan orang tua merupakan hal yang buruk (Incing dkk., 2013).

Dalam dunia pendidikan, perempuan memiliki peran yang sangat penting. Namun kenyataannya masih timbul beragam stigma, atau persepsi yang muncul dalam kehidupan sosial beberapa wilayah di Indonesia, dimana banyak orang yang memiliki persepsi bahwa dalam dunia pengetahuan adalah kaum tertentu saja, atau seperti kaum wanita tidak memiliki peran apa-apa atau tidak perlu dilibatkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Walaupun juga terlihat bahwa dalam sejarah terdapat juga banyak sekali wanita yang berperan penting dalam Pendidikan di Indonesia. Namun juga keadaan yang sebenarnya sendiri di Indonesia, kaum perempuan di beberapa wilayahnya masih juga belum bisa mendapatkan akses atau hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak daripada yang seharusnya, hal ini terjadi bukan belakangan ini melainkan sudah dialami sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia (Heward & Bunwaree, 1999). Hal yang disayangkan ini juga berdampak pada kualitas kaum perempuan yang terdampak dari minimnya akses dan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Beragam hal yang mendasari keadaan tersebut, seperti stigma dalam masyarakat sosial seperti anak laki-laki yang lebih diprioritaskan mengemban pendidikan yang layak dibandingkan perempuan, atau juga budaya yang berkembang dalam suatu daerah seperti nikah muda (Zuhriyah, 2018). Karena dalam landasannya, definisi pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh sekelompok individu dimana baik itu Laki-laki ataupun Perempuan untuk dapat melaksanakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, juga dengan serta bentuk dari kehidupan dalam melaksanakan kehidupan yang lebih baik.

Implementasi kebijakan gender di sektor pendidikan merupakan isu yang kompleks dan sulit. Meskipun berbagai kebijakan telah diadopsi untuk mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan, terdapat banyak tantangan penting yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kurangnya sumber daya dalam hal pendanaan dan personel, yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Selain itu, kurangnya kesadaran gender pada staf

akademik merupakan masalah utama. Banyak guru yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya memasukkan perspektif gender dalam pengajaran, karena kurangnya koordinasi dan kurangnya implementasi kebijakan. Selain itu, penolakan terhadap perubahan sangat sulit dilakukan. Beberapa kelompok politik di dunia akademis mungkin menolak atau lambat dalam mengadopsi reformasi gender karena ideologi, budaya, atau ketidaktahuan. Selain implementasi kebijakan, kesenjangan akses dan kesempatan terhadap pendidikan, khususnya di kalangan anak perempuan, masih menjadi masalah serius. Faktor-faktor seperti kemiskinan, lokasi geografis yang terpencil dan norma-norma sosial yang patriarki dapat menghalangi anak perempuan untuk menerima pendidikan yang memadai. Beberapa tradisi mungkin membatasi kesempatan pendidikan bagi anak perempuan melalui praktik yang mendiskriminasi mereka dalam hal pernikahan dini, tanggung jawab rumah tangga, dan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai reformasi pendidikan inklusif dan kesetaraan gender, penting untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti ini dan mengatasinya dengan strategi yang cocok.

Berdasarkan latar belakang masalah berikut, sehingga dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi Gender Mainstreaming dalam bidang Pendidikan? dan Bagaimana bentuk kebijakan gender mainstreaming dalam pendidikan? serta Seperti apa dampak dan manfaat gender mainstreaming dalam pendidikan?

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu: Mengeksplorasi dan menganalisis implementasi Gender Mainstreaming dalam bidang pendidikan; Meneliti dan memahami berbagai bentuk kebijakan Gender Mainstreaming yang telah diterapkan dalam sektor pendidikan; Mengevaluasi dampak dan manfaat dari implementasi Gender Mainstreaming dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti peningkatan akses pendidikan bagi semua golongan, penurunan disparitas gender dalam prestasi akademik, peningkatan kesadaran gender di antara siswa dan tenaga pendidik, serta kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dalam masyarakat secara lebih luas.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka. Penelitian ini akan melibatkan metode kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) dan hasilnya dimaknai sebagai makna dibandingkan generalisasi. Metode yang diangkat juga dilakukan berdasarkan pendekatan studi kasus yang berbasis teori. Sehingga, diputuskan bahwa hasil dari penelitian ini atau keluarannya berupa penjelasan dan analisis.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur sebagai pengumpulan pengetahuan, informasi dan juga data dengan menemukan referensi teori yang sesuai dengan kasus yang didapatkan. Sugiyono juga menjelaskan Studi literatur merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan kajian terhadap jurnal, website, dan buku yang berkaitan dengan kasus yang penulis teliti.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Gender

Definisi gender merupakan konsep yang kompleks dan dimengerti dengan cara yang berbeda oleh setiap orang maupun kelompok. Secara umum gender mengacu pada peran, perilaku, identitas dan atribut yang diciptakan masyarakat dan diberikan kepada individu berdasarkan norma dan adat budaya sosial tentang apa yang disebut “feminin” dan “maskulin” (Connell, 2010)

Definisi gender ini tidak hanya mencakup karakteristik biologis (jenis kelamin), tetapi juga faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi cara orang memahami dan

mendefinisikan diri mereka sendiri serta interaksi mereka dalam masyarakat. Para pendukung definisi gender yang lebih luas menggarisbawahi pentingnya memahami keberagaman dan kompleksitas gender di luar biner tradisional “perempuan” dan “laki-laki.” Misalnya, Judith Butler berpandangan dalam karyanya “Gender Trouble” bahwa gender bukanlah atribut alami namun merupakan hasil dari sejumlah tindakan dan praktik yang dilakukan secara berulang (Butler, 1999). Menurut pendapat ini, gender tidaklah statis dan rawan terhadap penafsiran yang lebih luas dan komprehensif.

Meski demikian, pendekatan konsep ini telah menciptakan beberapa pro kontra. Beberapa individu mungkin tidak sependapat dengan definisi gender yang luas karena dinilai sebagai ancaman terhadap norma-norma tradisional, agama dan sosial. Mereka mungkin menilai bahwa agenda gender yang disederhanakan dapat mengaburkan batasan yang jelas antara perempuan dan laki-laki dan menyesatkan masyarakat tentang apa yang dianggap moral atau norma (West & Zimmerman, 1987).

Beberapa individu atau kelompok yang tidak sependapat mengenai gagasan bahwa gender tidak ditetapkan dan didefinisikan. Sebab, hal tersebut dapat mengganggu pemahaman tradisional dan sosial tentang identitas gender dan struktur sosial. Mereka meyakini bahwa menjaga moral gender penting dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban sosial dan stabilitas adat budaya dalam masyarakat (Lorber, 1994).

Perbedaan antara gender dan seksualitas merupakan konsep yang penting dan sering dibahas dalam studi gender dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Seks mengacu pada ciri biologis yang mengidentifikasi seseorang sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan anatomi dan fisiologi tubuh, termasuk kromosom, organ reproduksi, dan hormon. Sedangkan gender mengacu pada peran, sikap, identitas, dan atribut yang diberikan kepada individu berdasarkan norma, nilai, dan harapan sosial terhadap apa yang dianggap "feminin" dan "maskulin". Ide pendukung Perbedaan antara seks dan gender menggarisbawahi bahwa gender adalah konstruksi sosial yang tidak bergantung pada karakteristik biologis.

B. Teori Gender Mainstreaming

Salah satu contoh teori yang dapat digunakan untuk menguji dan mendiskusikan penelitian mengenai perubahan pendidikan melalui pengarusutamaan gender adalah teori gender mainstreaming. Teori gender mainstreaming merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mengintegrasikan aspek gender ke dalam seluruh kebijakan dan program di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pendekatan ini bermaksud untuk memastikan bahwa perbedaan gender akan mendapat pengakuan, dimengerti dan dipertimbangkan dalam semua keputusan dan tindakan kebijakan. Dengan cara inilah kesetaraan dan keadilan gender diciptakan dan pengaruh perempuan secara umum dipromosikan.

Ketika seseorang menyelidiki perubahan pendidikan melalui pengarusutamaan gender, yang dimaksud adalah pengarusutamaan gender. Hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan sejauh mana kebijakan dan program pendidikan mengintegrasikan aspek gender ke dalam upaya meningkatkan akses dan kesetaraan dalam sektor pendidikan. Penelitian ini dapat menilai sejauh mana pendekatan tersebut telah diimplementasikan ke dalam kurikulum sekolah, kampus, kebijakan perekrutan guru, pengembangan kurikulum inklusif gender, dan pelatihan guru dan dosen dalam memahami kebutuhan dan kesempatan siswa dari latar belakang gender yang berbeda. Misalnya, dalam bukunya *Gender mainstreaming in education: A reference manual for governments and other stakeholders*, UNESCO menggarisbawahi urgensinya untuk dapat mengerti dan menyelesaikan halangan akses dan pengarusutamaan dalam bidang pendidikan melalui pendekatan gender yang inklusif dan holistic (Leo-Rhynie, 1999). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Chant yang berjudul “Gender mainstreaming in theory and practice” memaparkan tantangan dan kesempatan dalam implementasi pengarusutamaan gender

di lingkungan pendidikan, serta perlunya komitmen yang kuat dari otoritas dan pemangku kepentingan terkait (Daly, 2005).

Menggunakan teori gender mainstreaming sebagai analisis terhadap kerangka teori transformasi pendidikan melalui pengarusutamaan gender, dapat dievaluasi dampak kebijakan dan program tertentu terhadap pencapaian tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor pendidikan.

PEMBAHASAN

Implementasi Gender Mainstreaming, Studi Kasus: Gender Mainstreaming dalam bidang Pendidikan

Pengarusutamaan gender dalam istilah ini sebagai sektor pendidikan adalah suatu proses untuk mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan dengan memperlihatkan sifat gender dalam proses kebijakan dan hasil-hasilnya. Namun, tidak seperti strategi kesetaraan gender, perlakuan setara dan tindakan positif lainnya, strategi ini tidak berfokus pada perempuan dan laki-laki serta pilihan dan peluang pendidikan mereka, namun juga mentransformasikan sistem dan struktur yang menimbulkan kesenjangan (Woodward, 2003). dianggap sebagai pembangunan sosial, karena menggabungkan cara untuk mencapai keuntungan, misalnya pengembangan sumber daya manusia atau peningkatan kesehatan, dan tujuan akhir dari pembangunan tersebut. Berbagai macam makna gender dan kesetaraan yang berperan dalam inisiatif keadilan sosial global mengenai kesetaraan gender dan pendidikan telah dijelaskan di banyak tempat (Ylöstalo, 2016). Sebagai salah satu bentuk pengarusutamaan gender, kesetaraan gender dalam pendidikan berupaya mengubah struktur kekuasaan berbasis gender dalam kaitannya dengan kurikulum (Squires, 2005). Tugas ini tampaknya sangat menantang, karena Unterhalter mengidentifikasi bahwa pekerjaan mengenai gender dalam pendidikan berkaitan dengan isu identifikasi, atau keragaman (Unterhalter, 2007). kompleksitas sosial dari kesetaraan gender dalam pendidikan mempunyai arti penting dalam memahami bagaimana pengarusutamaan gender diterapkan dalam pendidikan tertentu (Unterhalter & North, 2010).

Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja Finlandia yang menjadi pionir dalam penerapan sistem pendidikan yang inovatif dan berkualitas (Lucya & Anis, 2019). Dalam contoh Finlandia, peran pendidikan tidak hanya sebatas pada jenjang pendidikan formal saja, namun juga mencakup pendidikan nonformal dan informal yang memberikan kesempatan kepada individu untuk terus belajar tanpa mengecualikan siapa pun atau apa pun jenis kelaminnya, karena Sistem pendidikan Finlandia, dengan landasan filosofis yang kuat menghargai kesetaraan. Salah satu kebijakan yang diambil di negeri ini adalah setiap sekolah membentuk Tim Kesejahteraan Siswa yang beranggotakan para ahli, guru, dan pimpinan. Meskipun memerlukan pendanaan tambahan, hal ini dianggap penting untuk menciptakan dasar yang kuat bagi kesetaraan pendidikan di Finlandia (Cahyani, 2023a). Kurikulum pendidikan di Finlandia juga menyediakan pendidikan dasar, yang dirancang untuk memberikan akses yang sama terhadap pendidikan bagi semua orang, tanpa memandang gender, kelas sosial, warisan etnis, atau kelas, kebijakan lain yang menyatakan bahwa semua warga negara Finlandia memiliki hak mendasar atas pendidikan gratis (Absawati, 2020).

Kebijakan Gender Mainstreaming dalam Pendidikan

Pengarusutamaan gender atau yang sering disebut dengan gender mainstreaming tentu memiliki tahapan dalam penerapannya karena pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan sendiri memiliki beberapa kendala seperti masih terdapat anggapan bahwa meskipun seorang perempuan atau wanita bersekolah tinggi, mereka juga menjadi ibu rumah tangga dan mengurus suami, anak, dan rumah tangga, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih menganggap bahwa seorang perempuan lebih dominan dalam mengurus suami, anak, dan rumah tangganya daripada seorang pria yang memiliki pendidikan tinggi (Cahyani, 2023).

Dalam penerapan pengarusutamaan gender sendiri memiliki beberapa tahapan yang mencakup melakukan analisis kebijakan gender, memformulasi kebijakan yang responsif gender, dan menyusun rencana aksi kebijakan/program/proyek/kegiatan yang responsif gender (wiasti, 2017). Berdasarkan ketiga tahapan tersebut, penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dapat melalui Perencanaan tahap pertama memerlukan analisis kebijakan gender. Ini diperlukan karena kebijakan pendidikan kadang-kadang memberikan dampak kurang menguntungkan bagi salah satu jenis kelamin. Kita dapat melihat bagaimana kebijakan dan program saat ini berdampak pada pengarusutamaan gender laki-laki dan perempuan dengan menganalisis kebijakan gender. Perencanaan kedua adalah memformulasi kebijakan yang responsif, perencanaan ini dilakukan untuk membuat Sasaran Kebijakan pendidikan yang mengarah pada pengurangan atau penghapusan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Perencanaan ketiga adalah dengan Rencana Aksi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender disusun sebagai suatu rencana aksi berupa kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan pendidikan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Jika dikaitkan dengan studi kasus yang penulis ambil, yaitu pendidikan yang terdapat di negara Finlandia, maka terdapat banyak kebijakan kurikulum pendidikan yang diambil oleh negara Finlandia yang mendukung adanya pengarusutamaan gender seperti:

- a. Melakukan edukasi terhadap guru untuk sadar akan isu pengarusutamaan gender. Kesetaraan pendidikan dalam gender tentu perlu disampaikan oleh orang yang lebih memahami tentang isu tersebut, dalam konteks pendidikan, tentu guru/pengajar adalah orang yang penting dalam memberikan informasi tentang pengarusutamaan gender yang harus dipelajari oleh para siswa (Brunila & Kallioniemi, 2018).
- b. Menerapkan kurikulum yang membahas tentang pengarusutamaan gender. Kesetaraan pendidikan harus dipromosikan melalui Kurikulum Baru Finlandia. Kurikulum ini menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keragaman seksual harus ditingkatkan di sekolah. Selain itu, perbedaan gender tidak boleh ditekankan atau direplikasi. Diskriminasi apa pun dilarang. Selain itu, sekolah harus memiliki rencana kesetaraan gender. Rencana ini adalah cara lain untuk menarik perhatian pada masalah gender dan seksualitas di lingkungan sekolah. Saat ini, sekolah memiliki mata pelajaran khusus yang menekankan hal-hal tersebut. Mereka juga diharapkan dapat dipertimbangkan dalam kurikulum dan dalam praktik sehari-hari guru (Brunila & Kallioniemi, 2018).

Dampak dan Manfaat Gender Mainstreaming dalam Pendidikan

Penerapan gender mainstreaming atau disebut juga pengarusutamaan gender tentu memiliki beberapa dampak yang signifikan bagi lingkungan pendidikan, seperti dengan mempelajari dan menerapkan pengarusutamaan gender maka Diskriminasi pendidikan antara perempuan dan laki-laki dapat diatasi dalam lingkungan sekolah, keluarga hingga di Masyarakat (Erna Tigayanti dkk., 2014). Dengan adanya mahasiswa maupun pelajar yang menerapkan sistem pengarusutamaan gender yang dimana hal ini menjunjung tinggi adanya kesetaraan dalam gender baik perempuan maupun laki-laki menghasilkan lingkungan yang lebih positif dengan tidak saling memandang rendah satu sama lain, selain itu dalam sektor pekerjaan yang diperlukan adanya keahlian khusus dengan adanya kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan maka perempuan juga dapat berpartisipasi dan bekerja untuk pekerjaan tersebut. Adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam sektor pendidikan juga dapat memperkuat pemberdayaan perempuan. Posisi perempuan yang sebelumnya dipandang rendah dikarenakan karena adanya sistem patriarki kini dapat memperkuatnya dalam konsep pengarusutamaan gender, dengan berbekal pendidikan yang setara dengan pria maka hal ini bisa menjadikan perempuan dipandang setara dengan laki-laki seperti dapat menjabat dalam segi birokrasi dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan juga mempengaruhi dari bidang kualitas pendidikan dalam masyarakat, dan penambahan kualitas masyarakat ini juga dapat menjadikan suatu negara maju dengan meningkatnya sumber daya manusia disuatu negara. Hal ini juga dapat mempengaruhi kurikulum pendidikan yang terjadi, seperti terdapatnya sebuah teori maupun sebuah studi baru tentang gender

SIMPULAN

Dengan melihat konsep Gender Mainstreaming atau Pengarusutamaan gender yang merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mengintegrasikan aspek gender ke dalam seluruh kebijakan dan program di tingkat lokal, nasional, dan internasional, dalam hal ini sektor pendidikan, dapat kita lihat dengan contoh negara yakni Finlandia. Pengarusutamaan gender dalam istilah ini sebagai sektor pendidikan adalah suatu proses untuk mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan dengan memperlihatkan sifat gender dalam proses kebijakan dan hasil-hasilnya, bukan tentang kesetaraan dalam menempuh pendidikan, namun pula dengan peluang pendidikan mereka, namun juga mentransformasikan sistem dan struktur yang menimbulkan kesenjangan. Pengarusutamaan gender, memiliki tahapan dalam penerapannya karena pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan sendiri memiliki beberapa kendala seperti masih terdapat anggapan bahwa meskipun seorang perempuan atau wanita bersekolah tinggi, mereka juga menjadi ibu rumah tangga. terdapat banyak kebijakan kurikulum pendidikan yang diambil oleh negara Finlandia yang mendukung adanya pengarusutamaan gender seperti; Melakukan edukasi terhadap guru untuk sadar akan isu pengarusutamaan gender, dan Menerapkan kurikulum yang membahas tentang pengarusutamaan gender. Sehingga, penerapan pengarusutamaan gender tentu memiliki beberapa dampak yang signifikan bagi lingkungan pendidikan, seperti mempelajari dan menerapkan pengarusutamaan gender maka masalah diskriminasi pendidikan antara perempuan dan laki-laki dapat diatasi dalam lingkungan sekolah. Dengan adanya pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan juga mempengaruhi dari

bidang kualitas pendidikan dalam masyarakat, dan penambahan kualitas masyarakat ini juga dapat menjadikan suatu negara maju dengan meningkatnya sumber daya manusia disuatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Absawati, H. (2020). TELAAH SISTEM PENDIDIKAN di FINLANDIA: PENERAPAN SISTEM PENDIDIKAN TERBAIK DI DUNIA JENJANG SEKOLAH DASAR. *Jurnal Elementary: Kajian Teori Dan Hasil Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar*, 3(2), 64–70.
- Asante, E., & Bank, W. (2002). Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources and Voice. *Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie*, 27(2), 291. <https://doi.org/10.2307/3341723>
- Brunila, K., & Kallioniemi, A. (2018). Equality work in teacher education in Finland. *Policy Futures in Education*, 16(5), 539–552. <https://doi.org/10.1177/1478210317725674>
- Butler, J. (1999). *Feminism and the Subversion of Identity*. New York.
- Cahyani, L. N. (2023a). Sistem Pendidikan Finlandia: Membangun Kemandirian dan Semangat Belajar Siswa. *Journal of Contemporary Issues in Primary Education*, 1(2), 55–61. <https://doi.org/10.61476/3njprp14>
- Cahyani, L. N. (2023b). Sistem Pendidikan Finlandia: Membangun Kemandirian dan Semangat Belajar Siswa. *Journal of Contemporary Issues in Primary Education*, 1(2), 55–61. <https://doi.org/10.61476/3njprp14>
- Clapham, A. (2015). *Human rights: A very short introduction* (Second edition). Oxford University Press.
- Connell, R. (2010). *Gender: In world perspective* (2. ed., reprinted). Polity Press.
- Daly, M. (2005). Gender Mainstreaming in Theory and Practice. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 12(3), 433–450. <https://doi.org/10.1093/sp/jxi023>
- Erna Tigayanti, M. Saleh Soeaidy, & Ratih Nurpratiwi. (2014). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang). *Jurnal WACANA*, 17(3), 201–208.
- Heward, C., & Bunwaree, S. S. (Ed.). (1999). *Gender, education, and development: Beyond access to empowerment*. Zed Books ; Distributed in USA exclusively by St. Martin's Press.
- Incung, V., Hardianto, W. T., & Rusmiwari, S. (2013a). KESENJANGAN GENDER (PEREMPUAN) DALAM MENDAPATKAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT PEDESAAN. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1).
- Incung, V., Hardianto, W. T., & Rusmiwari, S. (2013b). KESENJANGAN GENDER (PEREMPUAN) DALAM MENDAPATKAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT PEDESAAN. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1).
- Institute of Southeast Asian Studies, Jones, G. W., & Suryadarma, D. (Ed.). (2013). *Education in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal 1. *Gender & Development*, 13(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>
- Leo-Rhynie, E. (1999). *Gender mainstreaming in education: A reference manual for governments and other stakeholders*. Commonwealth Secretariat.

- Lorber, J. (1994). *Paradoxes of gender*. (hlm. xi, 424). Yale University Press.
- Lucya, C., & Anis, A. (2019). PENGARUH TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 509. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6261>
- Neier, A. (2012). *The International Human Rights Movement: A History*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400841875>
- Sen, G., & Grown, C. (2013). *Development Crises and Alternative Visions* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315070179>
- Squires, J. (2005). Is Mainstreaming Transformative? Theorizing Mainstreaming in the Context of Diversity and Deliberation. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 12(3), 366–388. <https://doi.org/10.1093/sp/jxi020>
- United Nations Development programme. (1995). *Human Development Report 1995*. United Nations. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210576840>
- Unterhalter, E. (2007). *Gender, schooling and global social justice*. Routledge.
- Unterhalter, E., & North, A. (2010). Assessing gender mainstreaming in the education sector: Depoliticised technique or a step towards women's rights and gender equality? *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 40(4), 389–404. <https://doi.org/10.1080/03057925.2010.490358>
- West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. *Gender & Society*, 1(2), 125–151. <https://doi.org/10.1177/0891243287001002002>
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati permasalahan gender dan pengarusutamaan gender (pug). *permasalahan gender dan pengarusutamaan gender (pug)*. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 1(1), 29–42.
- Woodward, A. (2003). European Gender Mainstreaming: Promises and Pitfalls of Transformative Policy1. *Review of Policy Research*, 20(1), 65–88. <https://doi.org/10.1111/1541-1338.00005>
- Ylöstalo, H. (2016). Organizational perspective to gender mainstreaming in the Finnish state administration. *International Feminist Journal of Politics*, 18(4), 544–558. <https://doi.org/10.1080/14616742.2016.1149307>
- Zuhriyah, L. (2018). PEREMPUAN, PENDIDIKAN DAN ARSITEK PERADABAN BANGSA. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 2(2), 249–268. <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.249-268>